



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ **183** /DPMPTSP/XII/2023

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN MENTARI INDONESIA JAYA** Nomor **001/c/PH/YMIJ/XII/2023** Tanggal **02 Desember 2023**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah**.
  - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/4766/DISDIK/XI/2023** Tanggal **22 November 2023**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
  11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
  14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
  15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
  16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- |    |                            |   |  |
|----|----------------------------|---|--|
| a. | Nama PT/Yayasan            | : | YAYASAN MENTARI INDONESIA JAYA   |
| b. | Nama Sekolah               | : | TK PENGUIN FAMILY ISLAMIC SCHOOL 02  |
| c. | Alamat Sekolah             | : | Jl. Gang Sawo (belakang pasar gabus), Ds. Srimukti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan   | : | H. NURDJAYA, SH  |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 9120107140248  |
| f. | NPWP Yayasan               | : | 21.025.012.2-407.000   |
| g. | Nama KBLI                  | : | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.                 |
| h. | Kode KBLI                  | : | 85132  |
| i. | Kualifikasi/Jenjang        | : | Taman Kanak-kanak  |
| j. | Masa Berlaku               | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 06 DEC 2023

A.n. BUPATI BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI



**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Website: [www.disdik.bekasikab.go.id](http://www.disdik.bekasikab.go.id)

Bekasi, 22 November 2023

Nomor : DK.01.01/4766/Disdik/XI/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan MENTARI INDONESIA JAYA  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 009/e/YMIJ/IX/2023 tanggal 7 September 2023 TK PENGUIN FAMILY ISLAMIC SCHOOL 02 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/023/Disdik/XI/2023, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : YAYASAN MENTARI INDONESIA JAYA  
Alamat Yayasan : Jl. Raya Pondok Ungu Permai No.1, Kelurahan Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, Prov. Jawa Barat  
NPWP Yayasan : 21.025.012.2-407.000  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120107140248  
Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/85132  
Nama Ketua Yayasan : H. Nurdjaya, SH  
NIK Ketua Yayasan : 3275061110710013  
Nama Lembaga : TK PENGUIN FAMILY ISLAMIC SCHOOL 02  
Alamat Lembaga : Jl. Gang Sawo (belakang pasar gabus), Desa Srimukti, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI**

**IMAM FATUROCHMAN, ST.M.Si**  
Pembina Tk I, IV/b

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

